

**ANALISIS PEMANFAATAN ASET NEGARA TANPA IZIN MENURUT
PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KIOS
CINDERAMATA KAWASAN KOTA SIGLI)**

Lisa Nansadiqa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email. lisanansadiqa11@gmail.com

<p>Received Date; 05 Juli 2024 Revised Date; 15 Juli 2024 Accepted Date; 20 Juli 2024</p>	<p>ABSTRACT <i>This research was conducted to see how state assets are used without permission according to the view of Islamic law, with the research location at a souvenir kiosk in the Sigli City area hereby to see what factors cause the use of state assets without permission, as well as what is the view according to Islamic law regarding the use of state facilities without permission in the Sigli City area. The method used is to collect sources, namely, library research and using the field research method. This model can explain the use of state assets without permission according to Islamic law, of course it is not recommended in Islam, but due to the economic crisis and the lack of employment in Pidie Regency, the community sees the opportunities that exist, but this is also not justified therefore "That's why the government must think about what should be done for the benefit of society in creating a productive society and implementing a state asset management system that is in accordance with state regulations and sharia provisions".</i></p>
<p><i>The Keywords:</i> <i>Utilization Of State Assets Without Permission, View Of Islamic Law</i></p>	
<p>Kata Kunci: Pemanfaatan Aset Negara Tanpa Izin, Pandangan Hukum Islam</p>	<p>ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Pemanfaatan aset negara tanpa izin menurut pandangan Hukum Islam, dengan lokasi penelitian pada kios Cinderamata di kawasan Kota Sigli, dengan ini untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan pemanfaatan aset negara tanpa izin, serta bagaimana pandangan menurut hukum Islam terhadap pemanfaatan aset terhadap penggunaan fasilitas Negara tanpa Izin di kawasan Kota Sigli. Metode yang digunakan dengan mengumpulkan sumber yaitu, <i>Library Research</i> (Penelitian Pustaka) serta menggunakan metode <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan). Model ini dapat menjelaskan adapun pemanfaatan aset negara tanpa izin menurut pandangan hukum Islam, tentunya tidak dianjurkan dalam Islam, akan tetapi akibat krisis ekonomi serta minimnya lapangan kerja di Kabupaten Pidie, sehingga masyarakat melihat peluang yang ada, namun hal ini juga tidak dibenarkan, maka dari hal itulah Pemerintah harus memikirkan hal apa yang harus dilakukan untuk masalah bagi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang produktif serta menerapkan sistem pengelolaan aset negara yang sesuai dengan ketentuan negara maupun ketentuan Syariah.</p>

PENDAHULUAN

Hak menguasai negara merupakan suatu konsep yang didasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga sebagai pengguna kekuasaan, negara mempunyai hak untuk mempengaruhi pihak lain. Demikian pula dalam penggunaannya sebagai badan penguasa, negara diberi tugas untuk menjalankan kewajiban serta menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu, negara diberikan kewenangan yang bersifat “dapat dipaksakan” untuk mengatur penguasaan dalam hal Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Visi pembangunan hukum di Indonesia mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 33 UUD 1945 dalam Perubahan menyatakan sebagai berikut:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, membentuk suatu pemerintahan yang diberi kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberdayakan segala sumber daya pemerintah yang ada, baik berupa barang publik maupun jasa publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pelayanan Publik.

Aturan mendasar mengenai pengelolaan Barang Milik Negara ini diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Secara yuridis-normatif, aset negara itu terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu: pertama, dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik Negara (BMN), misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/Lembaga, kedua, Dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal di berbagai badan hukum milik

negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya, ketiga, dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya, tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya. Secara teoritis, khususnya analisis ekonomi yang berbasiskan pada hukum, ada beberapa aliran teori yang dapat dijadikan rujukan Negara/ Daerah beserta perubahannya (Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008), selanjutnya tata cara pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Barang Milik Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah. Aset atas tanah dan bangunan, serta barang-barang lain menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Barang milik negara tersebut sebagian besar diperoleh dari APBN yang notabane adalah uang rakyat.

Selanjutnya juga dalam hal yang menyangkut hukum di Provinsi Aceh Juga Telah adanya Qanun. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21). Dan adapun pada setingkat kabupaten/kota Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Namun yang menjadi permasalahan terhadap pemerintah Kabupaten Pidie yang belum merealisasikan Qanun dan aturan Pariwisata yang menjadi sebuah hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan aset milik pemerintah di Kabupten Pidie. Khususnya para pengusaha yang jualan pinggir Jalan Kota Sigli Kawasan Pantai Pelangi.

Dengan demikian maka dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan banyak hal, yang paling utama adalah belum dilaksanakannya ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Selain itu banyaknya jumlah barang milik negara juga menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi karena sulitnya dalam pengelolaan barang milik negara tersebut. Berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan barang milik negara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan diberikannya opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) oleh BPK, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan barang milik Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu sebuah metode yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dengan menggambarkan keadaan suatu objek dan subjek penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan yang sesuai sebagaimana adanya di lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan *Library Research* (penelitian Pustaka) dan *Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan dengan Teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Aset Negara

Berdasarkan *perspektif* ilmu ekonomi mendefinisikan aset negara secara *komprehensif*, diantaranya, *Sprague* yang menyatakan aset yang dimiliki perusahaan harus memiliki nilai dan perusahaan dapat menikmati/memanfaatkan nilai tersebut. Paton mendefinisikan aset sebagai kekayaan baik dalam bentuk fisik atau bentuk lainnya yang memiliki nilai bagi suatu entitas. Sementara itu, *Vatter* lebih merinci lagi dengan meninjau aset dari sisi manfaat yang dihasilkan dengan mendefinisikan aktiva sebagai manfaat ekonomi masa yang akan datang dalam bentuk potensi jasa yang dapat diubah, ditukar atau disimpan.

Menurut Doli D. Siregar (2004;178) aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

PP Nomor 6 Tahun 2006, yang menggunakan istilah barang negara untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mendasarkan pada definisi tersebut, aset negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dasar Hukum Aset Negara

Peraturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pertama kali diterbitkan melalui PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penerbitan peraturan tersebut merupakan lanjutan dari penerbitan tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara. Penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2006 setelah tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara ditetapkan menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah merupakan hal penting yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.

Jenis-jenis Aset Negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33: 3 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan salah landasan yang kuat agar BMN baik berupa bangunan, tanah dan semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri di atasnya / dalam wilayah yang mencakup tanah, udara, lautan serta angkasa dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan bangsa dan Negara dan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Klasifikasi Barang Milik Negara

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan asset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

B. Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki (Tatty, 2005). Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al- milkiyah* secara etimologi berarti kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain *al-milk* adalah pemilikan atas sesuatu (*Al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.

2. Pandangan Hukum Islam tentang Aset dan Kepemilikannya

Hukum Islam mengatur hak kepemilikan (*milikiyah*) secara jelas berdasarkan kriteria hak kepemilikan dan penggunaannya. Kepemilikan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kepemilikan Umum (*Public Property*)

Kepemilikan umum adalah izin Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Syariat memang diper-untukkan untuk suatu komunitas masyarakat.

b. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan Individu (*private property*) adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digu-nakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syariah

c. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memper-oleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

HASIL PENELITIAN

Pemanfaatan Aset Negara Tanpa Izin di Kawasan Pinggir Jalan Kota Sigli

Berbicara masalah yang menyebabkan penggunaan pemanfaatan aset negara tanpa izin, tentunya mempunyai alasan yang sangat penting yang membuat masyarakat khususnya para pedagang yang berada di kawasan Kota Sigli pada kios cinderamata. setelah penulis melakukan penelitian dan mewawancarai para pedagang dilokasi tersebut, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan tempat tanpa izin di salah satunya yaitu pantai PelangiKota Sigli, Adapun faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Menurut Rahmi Hidayat dkk, dinamika pertama krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter sejak medio 1997 dan hingga pada saat ini masih belum kunjung berhasil mewujudkan proses pemulihan (*recovery*). Krisis ekonomi telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah masyarakat miskin. Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif, warga Gampong Kuala Pidie Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, kurangnya lapangan kerja sehingga masyarakat tidak produktif, sehingga masyarakat hanya bisa memanfaatkan aset negara untuk usaha jualan. Sehingga masyarakat melihat

peluang tersebut untuk berjualan di mana di kawasan tersebut memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha *Café*, usaha jual beli sembako/kelontong, usaha Kuliner, jual cinderamata dan lain-lain. Yang di yakini dikawasan tersebut menjadi tempat putaran ekonomi masyarakat Kuala Pidie dan sekitarnya, karena di wilayah tersebut merupakan pusat wisata Kota Sigli.

2. Lambannya Penanganan Pemerintah Daerah

Kurangnya penanganan pemerintah, atau kurang tanggap pemerintah dalam hal penetapan aturan yang berlaku seperti halnya penetapan kebijakan ataupun aturan baik berupa undang-undang maupun Qanun pemerintah Kabupaten, terhadap penggunaan aset milik pemerintah di sektor pariwisata, maka menurut penulis ini menjadi alasan para pedagang pada kios cinderamata di kawasan salah satu pantai pelangi di kota Sigli untuk segera menempati kios tersebut walaupun tanpa memperoleh izin secara resmi, hal ini disayangkan atas ketidak disiplin masyarakat terhadap tertib administrasi, namun disisi lain ini juga membuat ekonomi masyarakat menurun sehingga para pedagang melakukan kegiatan jual beli secara ilegal dalam arti tidak memperoleh izin secara resmi dari Pemerintah Daerah.

3. Anggapan Terhadap Hak Pakai

Hak pakai adalah hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian.

Dalam hal ini, menurut para pedagang pada kios cinderamata tersebut mereka merasa itu adalah lahan yang mereka tempati sebelumnya, maka sudah sewajarnya mereka akan menempati Kembali bangunan yang dibangun di atas lahan mereka, dan ini menjadi Pro dan Kontra antara pedagang dan pemerintah, berdasarkan hasil penelitian yang dapati melalui Kepala Bidang Pariwisata bahwa sebelum dilakukan pembangunan, pihak Dinas telah melakukan pertemuan dan mediasi dengan para pedagang lebih kurang ada 20 orang dan turut hadir tokoh masyarakat desa Kuala Pidie untuk membicarakan pembongkaran serta penerima manfaat atas pembangunan kios cinderamata yang ada di kawasan Kota Sigli salah satunya wisata pantai pelangi kota Sigli.

Dari data permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dianalisis bahwa pemanfaatan aset negara tanpa izin yang ada dikawasan Pinggir Jalan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sudah berlangsung selama dua tahun terakhir ini, memang jika kita perhatikan dalam jangka dua tahun apabila bangunan kios cinderamata tersebut tidak dipergunakan maka tentunya ini menjadi penyebab utama dalam hal menurunnya sumber penghasilan Masyarakat dan secara tidak langsung ini

menjadi menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pidie.

Angka kemiskinan di Kabupaten Pidie yang ada pada tabel 1 menunjukkan kenaikan pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2016 yaitu meningkat menjadi 21,43 persen akan tetapi pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 20,47 dan Tahun 2019 menurun menjadi 19,46 persen serta pada tahun 2020 sedikit menurun sebesar 19,23. Hal ini terlihat dari data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian pemerintah daerah masih terus berupaya agar semua keluarga miskin bisa terangkat taraf hidupnya dan berusaha menurunkan angka kemiskinan. Berikut ini adalah *persentase* Penduduk Miskin dalam Kabupaten Pidie yang penulis peroleh dari *Wabesite* BPS Kabupaten Pidie

Tabel. 1.1

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pidie

Tabel PersentasePenduduk Miskin
Kab. Pidie dan Aceh Tahun 2017-2021

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	16,89	15,68	15,01	14,99	15,33
Pidie	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59

Sumber: BPS Provinsi Aceh, BPS Kabupaen Pidie, 2022 (diolah)

Analisa Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aset negara tanpa izin pemerintah yang studi kasusnya terletak pada kawasan Pinggir Jalan Kota Sigli yaitu Pantai Pelangi terhadap pelaksanaa kios cinderamata yang terletak di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, praktik pemanfaatan bangunan tersebut dilakukan atas dasar pembangunannya dibangun di atas tanah yang mereka dirikan kafe sebelum bangun kios itu didirikan, dan menurut para penjual ini adalah menjadi hak dan wewenangan penggunaan kepada mereka, namun atas lambannya penanganan pemerintah terhadap penertiban serta penggunaan kios tersebut maka ini menjadi faktor utama bagi mereka memanfaatkan aset tersebut.

Berdasarkan faktor yang utama yaitu ekonomi, masyarakat yang melihat peluang pasar dan banyaknya pengunjung yang berdatangan ke kawasan Kota Sigli, tentunya mayarakat yang ada di desa tersebut tidak membuang kesempatan yang sudah jelas menguntungkan bagi mereka, dan setelah penulis mewawancarai pedagang yang ada di kawasan tersebut pendapatan mereka berjualan di sana lumayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, apalagi disaat musim

libur dan pada saat hari raya pendapat mereka juga meningkat. Atas dasar faktor tersebut, maka para pedagang mengabaikan aturan pemerintah tentang pemanfaatan aset milik negara yang sudah jelas melanggar aturan dan undang-undang tentang penggunaan aset negara.

Selanjutnya, secara pandangan hukum Islam terhadap penggunaan fasilitas Negara tanpa izin di Pinggir jalan Kota Sigli menurut beberapa pendapat ulama yang telah penulis wawancarai baik melalui ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Pidie, maupun dengan pimpinan pondok pesantren *Babul Istiqamah*, yang berpendapat bahwa apapun yang dilakukan dan di kerjakan tidak di benarkan di dalam ajaran agama Islam, apabila menyangkut dengan perkara izin terhadap pemanfaatan aset yang akan di gunakan untuk kegiatan jual-beli.

Ushul fiqh adalah metode penetapan hukum Islam, yang metode kerjanya dilakukan baik secara deduktif maupun induktif. Dengan metode ini akan ditemukan hubungan antara hukum atau aturan suatu kasus dengan dasar hukum yang menaunginya. Dengan kata lain metode ushul fiqh berfungsi untuk mengantarai antara suatu hukum dengan dalil atau dasarnya. *Maqashid syari'ah* artinya tujuan penetapan hukum Islam. Konsep ini dimaksudkan untuk menemukan filsafat hukum berlakunya aturan. Hukum Islam secara filosofis ditetapkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum.

Kegiatan pemanfaatan atas barang milik negara pada praktiknya di lapangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, padahal manfaat yang didapat dari pemanfaatan barang milik negara ini cukup banyak seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Salah satu masalah yang ditemui di lapangan adalah banyaknya pemanfaatan yang dilaksanakan oleh pengguna barang atau satuan kerja yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pengelola, dengan kata lain pemanfaatan dilakukan tanpa izin pengelola barang. Berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya pemanfaatan barang milik negara baru bisa dilaksanakan apabila ada izin dari pengelola. Hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah dari sisi ketentuan dan prosedur yang dimiliki oleh pengelola terkait dengan pengurusan pemanfaatan yang “terlanjur” dilakukan tanpa melalui prosedur yang resmi tidak secara jelas diatur seperti apa penanganannya atau prosedur yang harus ditempuh serta jangka waktunya berapa lama untuk penyelesaiannya. Apabila hal di atas tidak segera diatasi atau ditetapkan ketentuan yang jelas maka dikhawatirkan praktik pemanfaatan serupa akan semakin banyak dan itu berarti bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dan tidak dapat direalisasikan juga akan semakin tinggi.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara dan observasi maka sudah jelas apa dasar yang membuat masyarakat menempati kios cinderamata yang ada di kawasan kota Sigli tersebut, akibat lambannya

penanganan pemerintah terhadap penetapan aturan penggunaan aset daerah dari sektor pariwisata, serta pengalihan hak pengelolaan jika kita lihat ini bisa jadi menjadi ranah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pengelolaan serta pengawasan terhadap kios cinderamata tersebut.

PEMBAHASAN

Sarana dan Prasarana yang ada di Kawasan Pinggir Jalan Kota Sigli

Dalam penelitian ini penulis juga Melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata Kabupaten Pidie, SE, bahwa apa saja Sarana dan Prasarana yang telah dibangun oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk memajukan sektor Pariwisata, kemudian beliau mengatakan bahwa ada beberapa bangunan yang telah dibangun baik berupa anggaran dari pemerintah Daerah melalu APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun beruang anggaran dari APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Adapun Sarana dan Prasarana milik Pemerintah di kawasan Kota Sigli di bawah ini, pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa, merupakan bangunan pergola, Pergola ini merupakan gerbang atau gapura yang berdiri sendiri diantara jalan dan Pantai yang berfungsi sebagai pembatas antara café satu dengan yang lain yang dibangun pada tahun 2019 dan pergola merupakan bangunan yang di bangun oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pembangunan ini bertujuan untuk menata lokasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pidie.

Gambar 1

Bangunan Pergola pantai Pelangi Kota Sigli



Sumber : Data Pergola pada pantai pelangi Sigli 2023.

Gambar. 2
Panggung Kesenian Pantai Pelangi Sigli



Sumber : Data panggung kesenian budaya kabupaten Pidie 2023

Pada Gambar 2 menunjukkan Panggung Kesenian, panggung tersebut dibangun pada tahun 2017 yang direncanakan penggunaannya untuk Kegiatan penampilan atraksi seni Masyarakat Pidie, dalam Upaya peningkatan pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Pidie, namun hingga saat ini bangunan tersebut seperti terlantar dan tidak digunakan sebagaimana harapan Pemerintah.

Gambar 3
Kios Cinderamata di Pinggir Jalan Kota Sigli



Sumber : Data Kios Cinderamata Pidie 2023

Selanjutnya pada Gambar 3 juga memperlihatkan, Kios Cinderamata ini merupakan kios yang dibangun pada tahun 2019 dan di pergunakan untuk menjual Oleh-oleh Khas Pidie baik berupa makanan, minuman atau pun Kerajinan tangan yang di produksi oleh Masyarakat Pidie. Dengan target pengunjung yang meningkat serta dapat meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan bangunan tersebut yang menjadi lokasi pusat penelitian penulis yang penulis anggap masih rancu serta penggunaan yang tidak tepat sasaran.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie membangun sebanyak 12 unit kios cinderamata seperti yang terlihat pada Gambar 4 yang akan di kelola oleh masyarakat Pidie dalam kegiatan Jual beli di sekitaran kawasan wisata pantai pelangi yang terletak di Kota Sigli. Yang menjadi target sasaran penggunaanya merupakan penjual sebelum kios tersebut di bangun.

Gambar. 4
12 unit Kios Cinderamata di Kawasan Pantai Pelangi Sigli



Sumber : Data kios cinderamata Kabupaten Pidie, 2023

Praktek Jual Beli Pada Kios Cinderamata Kota Sigli Tanpa Izin

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 03 Desember 2023 bersama seorang pedagang yang berjualan di lokasi tersebut warga Gampong Kuala Pidie, Kecamatan Kota Sigli, yang menampati satu pintu kios cendera mata yang berukuran 2 x 2 meter sejak Maret 2022 lalu. "Dulu sebelum kafe saya dibongkar, Pemerintah mengatakan akan membangun bangunan baru yang permanen, dan bangunan baru tetap akan menjadi milik para pemilik kafe sebelumnya," kata ibu tiga anak itu. Lamanya mereka berjualan di lokasi Pembangunan tersebut ada yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2007, dan

bahkan ada beberapa yang berjualan mulai tahun 1999, dan beberapa lainnya juga berjualan mulai tahun 2015.

Selanjutnya menyangkut dengan penggunaan aset negara tanpa izin khususnya pada penelitian ini yang berlokasi di kawasan wisata pantai pelangi Kota Sigli, perlu adanya penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menetapkan aturan tentang penggunaan sarana prasarana pariwisata. Menurut pedagang yang berjualan di kawasan tersebut pemerintah juga harus segera mengambil Langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini yang sudah berkepanjangan terhitung dari tahun 2019 hingga 2023 belum ada solusinya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fasilitas Negara Tanpa Izin di Kota Sigli

Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan fasilitas negara tanpa izin di kawasan wisata pantai pelangi Kota Sigli, maka kita perlu mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pandangan hukumnya, apakah hal ini bertentangan menurut agama atau memang ini menjadi hal yang diperbolehkan, dan tentunya ini berkaitan dengan ilmu Fiqih dan ilmu Muamalah, ada baiknya penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu Fiqih dan apa itu ilmu *Muamalah*. Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fiqih meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan tuhan dan manusia sekaligus.

Sedangkan *Muamalah* adalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata *aamala*, *yuamilu*, *muamalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan *al-mufa'ala* yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Adapun keterkaitan antara ilmu Fiqih dan *Muamalah* dalam penelitian yang sedang penulis lakukan tentunya menjadi perhatian penting dalam hal penetapan hukumnya, karena pada dasarnya setiap manusia dalam melakukan segala perbuatan atau pun perkataan harus sesuai dengan aturan serta hukum *Syar'i* yang tentunya telah diatur dalam *Al-Quran* dan *Hadist*, maka oleh karena

itu penulis telah berhasil melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh Agama, beliau merupakan Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Pidie yaitu, menurut pendapatnya bahwa “Secara hukum agama Islam Haram hukumnya, walaupun dalam hukum adat diperbolehkan, karena dalam hukum negara juga tidak diperbolehkan maka oleh karena itu jikalau kita ingin memanfaatkan aset negara dengan cara meminta izin ke Dinas terkait sambil kita proses izin untuk menghindari dosa”.

Tidak cukup sampai disitu saja penulis juga meminta beberapa pendapat tokoh agama lainnya, salah satunya yaitu melalui salah seorang pendiri pondok pesantren *Babul Istiqamah*, di gampong Tibang Kecamatan Pidie, beliau berpendapat bahwa “Pemanfaatan aset milik negara tanpa izin, dilihat dulu izin yang bagaimana jika itu menyangkut izin secara administrasi kenegaraan maka itu jelas bertentangan karena sebagai warga negara yang baik tentunya kita menjadi warga yang taat aturan hukum”, tukasnya. Namun jika ditinjau dengan hukum Islam pun ini juga menjadi perbuatan yang dilarang dengan kata lain Haram, dikhawatirkan akan ada muzarat bagi si pemanfaat aset tersebut, muzarat yang bagaimana yaitu menyangkut keamanan dan kenyamanan, dan dalam ajaran agama Islam dianjurkan mencari rezeki yang berkah dan mendapat Rahmat dari Allah *Subhanahu waataala*, akan tetapi ini juga menjadi perbuatan mubazir juga untuk pemerintah, karena bangunan tersebut sudah dibangun dari tahun 2019, kenapa tidak sebaiknya pemerintah langsung membuat aturan agar menghindari mubazir, karena mubazir adalah perbuatan syaitan “, tukasnya sambil tersenyum.

Dengan demikian, bahwa alangkah baiknya pemerintah harus mengambil tindakan sesegara mungkin dalam menetapkan aturan baik berupa Qanun mau aturan lain yang mengikat terhadap pemanfaatan kios cinderamata tersebut agar sama-sama mendapat kemaslahatan baik pedagang maupun pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ada di Kabupaten Pidie, masyarakat diuntungkan dari penjualan, kemudian dari pihak pemerintah juga memperoleh pendapatan yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam Islam tentunya sudah mengatur seluruh aspek kehidupan ini, hingga pada hal-hal kecil yang luput dari pandangan kita. Tidak terlewat pula aturan mengenai barang atau segala sesuatu yang sedang kita gunakan atau manfaatkan fungsinya. Dari kasus ini jika kita perhatikan akan dikhawatirkan bagi para pedagang menjadi Pedagang yang *Ghasab*, apabila mereka menggunakan kios tersebut tanpa akad atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah lakukan baik secara wawancara ataupun dengan cara memperoleh data, baik dari masyarakat yang berjualan di kios cinderamata maupun pada pihak Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahrag Kabupaten Pidie, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pemanfaatan aset negara tanpa izin dipengaruhi oleh; *Pertama*, kurangnya lapangan kerja sehingga, masyarakat ingin beralih menjadi pedagang, serta melihat peluang untuk berjualan di kawasan Kota Sigli yang membuat masyarakat ingin memanfaatkan aset tersebut. *Kedua*, Pemerintah Daerah tidak mengatur kebijakan ataupun aturan terhadap penggunaan aset milik daerah, hingga sudah 4 tahun bangunan tersebut ditelantarkan, sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan kios tersebut untuk kegiatan jual-beli. Anggapan Terhadap Hak Pakai Anggapan hak pakai ini, menurut masyarakat sekitar adalah hak mereka di mana sebelum kios dibangun, di atas tanah tersebut ada bangunan masyarakat sehingga pemilik sebelumnya merasa itu adalah aset milik mereka. *Ketiga*, Pemanfaatan aset negara tanpa izin tidak dianjurkan, karena dalam Islam memanfaatkan harta milik orang lain itu adalah *ghasab*, dan hal itu dilarang oleh agama. Islam melarang berbuat zalim apapun bentuknya. Pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat.

REFERENSI

- Robert Cooter and Thomas Ulen, *analisis ekonomi atas hukum (the economic analysis Law)* (Massachusetts: Addison-Wesley, 1997)
- Brilliant Yehezkiel Sondakh dan Harijanto Sabijono, “*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah*” (Manado: 2017)
- Sondakh H. Sabijono L Mawikere, “*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah*” (Minahasa: 2017)
- Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Palupi, W.P (*Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami*). At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, (Jombang : 2012)
- M. B. Hendri Anto, “*Pengantar Ekonomika Mikro Islami*,” (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Abdurahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Surabaya, (Al-Izzah, 2001).
- A’la Al-Maududi Abu “*Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*” (terj). Abdullah Suhaili, Bandung : 1987)
- M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007),
- Soleh Chobib dan Rochmansjah, Heru 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokusmedia*, (Bandung : 2010)

- Rahmi Hidayati dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelstarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010)
- Samun Ismaya, *Hukum Adminitrasi Pertanahan*, (Jakarta; Graha Ilmu, 2013)
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002)
- Saiful Hadi El-Sutha, dalam Buku "*Panduan Muslim Sehari-hari*", (Jakarta: 2016)
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002)
- Sodiqin, Ali (2012) *Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam, Vol. 1 (No. 6). (6 Oktober 2016)
- Latif, Ismail ."*Analisis pemanfaatan barang milik negara yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengelolaan barang milik negara.*" Perpustakaan (PKN STAN : 13 Sep 2022)
- BPK RI. (2021). LHP LKPP: Ringkasan Eksekutif (2020)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pemerintah Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- QANUN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Melyasari, jurnal penelitian kepustakaan (*library rearch*)dalam pendidikan IPA (Padang: Natural Scinse, 2020)
- Admin Bkad Kulon Progo, *Pengoptimalan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah*)
- Ali akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Ushuluddin* vol.18 No.22 (2012).
- Eddy Mulyadi Soepardi, "*Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*", Makalah pada ceramah ilmiah FH Universitas Pakuan, 24 Januari 2009
- Murlan, Eka. *Konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur rahman di Buku Economic Doctrines of Islam.*" Artikel (Riau:2016)
- Ibrahim Lubis, makalah (*field Research*) (Aneka makalah, 2012)
- Ilham Fikrinasyh, artikel Regulasi : Bentuk fungsi dan tujuannya (Bandung:2022)

Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, *Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara* volume 9, di terbitkan Desember 2015.

Ernawati, Jurnal Abdimas “*Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab Dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Jakarta:Volume 4 Nomor 2, Maret 2018),

Kedeputian Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, *Upaya Mencari Pola Penanganan Masalah Tanah Aset Negara*, (Jakarta : 2022)

Ayu riska sitoressmi, *Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya* yang dibagikan melalui:
<https://www.liputan6.com/hot/read/4657735>

Hasil wawancara penulis dengan Sammy, Sp, Kabid Pariwisata Kabupaten Pidie,

Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, DAK 2019 Pembangunan Kios Cenderamata Sigli, (2019)

Hasil wawancara penulis dengan Juliansyah, SE, (Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata Kabupaten Pidie)

Hasil wawancara penulis dengan Mariati (pedagang Kios Cenderamata) 01 Agustus 2023.

Hasil wawancara dan Observasi penulis dengan H.Yuzwar (Pedagang Kios Cenderamata) 01 Agustus 2023

Kabrina Rian, <https://www.modalrakyat.id/blog/faktor-pengaruh-pembangunan-ekonomi-negara>. Diakses 17 Oktober 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie (*Statistics Of Pidie*)
<https://pidiekab.go.id/pages/24/kemiskinan> di rilis pada tanggal 05 september 2022.

Hasil wawancara penulis dengan Isafuddin, (Ketua PCNU Kabupaten Pidie), pada tanggal 31 Juli 2023

Hasil wawancara penulis Bersama Jafaruddin, Pimpinan Pondok Pesantren *babul Istiqamah*, 02 Agustus 2023.